SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (3) dan 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Penerimaan Mahasiswa Universitas Negeri Padang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6737);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Padang;
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP;
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan Program Pascasarjana dan Pendidikan Vokasi;
5. Dekan/Direktur adalah pemimpin Fakultas/Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas/Sekolah di UNP;
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.

Pasal 2

Penerimaan Mahasiswa UNP diselenggarakan dengan prinsip:

a. adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon Mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon Mahasiswa dan kekhususan Program Studi yang bersangkutan;
b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
c. efisien, yaitu penyelenggaraan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu; dan
d. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah.

Pasal 3

Penerimaan Mahasiswa UNP dilakukan melalui:

a. penerimaan Mahasiswa baru UNP; dan
b. penerimaan Mahasiswa pindahan.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa baru UNP terdiri atas:

a. penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana;
b. penerimaan Mahasiswa baru Program Diploma/Vokasi;
c. penerimaan Mahasiswa baru Program Magister;
d. penerimaan Mahasiswa baru Program Doktoral; dan
e. penerimaan Mahasiswa baru Program Profesi.

Bagian Kedua

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana

Pasal 5

(1) Penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN dilakukan melalui jalur:
   a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
   b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); dan
   c. seleksi mandiri.

(2) UNP menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan daya tampung yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.

Pasal 6

(1) Daya tampung penerimaan mahasiswa melalui jalur SNMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk setiap Program Studi paling sedikit 20% (dua puluh persen).

(2) Daya tampung penerimaan mahasiswa SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b untuk setiap Program Studi paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(3) Daya tampung penerimaan mahasiswa jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c paling banyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung seluruh Program Studi.

(4) Daya tampung penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor untuk setiap tahun akademik.

Pasal 7

(1) Penerimaan Mahasiswa melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana pada perguruan tinggi negeri.

(2) Penerimaan Mahasiswa melalui jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui:
   a. seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri wilayah barat; dan/atau
   b. seleksi mandiri UNP.

(3) Seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri wilayah barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai kesepakatan atau kerja sama antar perguruan tinggi negeri wilayah barat.

(4) Seleksi mandiri UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seleksi yang dilaksanakan oleh UNP secara mandiri.

Pasal 8

(1) Seleksi mandiri UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terdiri atas:
   a. penerimaan reguler;
   b. penerimaan khusus; dan
   c. penerimaan melalui kerja sama.

(2) Seleksi mandiri UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi sistem penerimaan Mahasiswa baru UNP.

Pasal 9

(1) Seleksi mandiri UNP penerimaan reguler dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui tahap:
   a. pendaftaran;
   b. seleksi; dan
   c. penetapan calon Mahasiswa baru.

(2) Jalur Seleksi mandiri UNP penerimaan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama antara UNP dengan pihak kerja sama terkait.

Pasal 10

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai kalender akademik UNP.

(2) Pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat melalui aplikasi penerimaan Mahasiswa baru, media massa, dan/atau media sosial.

(3) Pengumuman pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
   a. daftar program studi yang dibuka;
   b. persyaratan;
   c. jadwal pendaftaran, seleksi, dan penetapan calon Mahasiswa;
   d. pembiayaan; dan
   e. mekanisme pendaftaran.

(4) Pengumuman pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 11

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. seleksi administrasi;
   b. seleksi akademik; dan
   c. seleksi khusus untuk Program Sarjana tertentu.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan panduan seleksi penerimaan Mahasiswa baru yang ditetapkan oleh Rektor.

(3) Seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim seleksi penerimaan Mahasiswa baru yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 12

(1) Penetapan calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil seleksi penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana.

(2) Penetapan calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

(3) Hasil penetapan calon Mahasiswa baru pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui aplikasi sistem penerimaan Mahasiswa baru UNP.

Bagian Ketiga

Penerimaan Mahasiswa Baru

Program Diploma/Vokasi, Magister, dan Doktoral

Pasal 13

(1) Penerimaan Mahasiswa baru Program Diploma/Vokasi, Magister, dan Doktoral, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan melalui jalur:

a. umum; dan

b. kerja sama.

(2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi sistem penerimaan Mahasiswa baru UNP.

Pasal 14

(1) Penerimaan Mahasiswa baru jalur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahap:
   a. pendaftaran;
   b. seleksi; dan
   c. penetapan calon Mahasiswa baru.
(2) Penerimaan Mahasiswa baru jalur kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama antara UNP dengan pihak kerja sama terkait.

Pasal 15

(1) Tahap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dibuka sesuai kalender akademik UNP.
(2) Pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat melalui aplikasi penerimaan Mahasiswa baru, media massa, dan media sosial.
(3) Pengumuman pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
   a. daftar program studi yang dibuka;
   b. persyaratan;
   c. jadwal pendaftaran, seleksi, dan penetapan calon Mahasiswa;
   d. pembiayaan; dan
   e. mekanisme pendaftaran.
(4) Pengumuman pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 16

(1) Seleksi penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. seleksi administrasi;
   b. seleksi akademik; dan
   c. seleksi khusus untuk Program Studi tertentu.

(2) Seleksi administrasi, seleksi akademik, dan seleksi khusus untuk Program Studi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan panduan seleksi penerimaan Mahasiswa baru yang ditetapkan oleh Rektor.

(3) Seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi penerimaan Mahasiswa baru Program Diploma/Vokasi, Magister, dan Doktoral, yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 17

(1) Penetapan calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c berdasarkan hasil seleksi penerimaan Mahasiswa baru Diploma/Vokasi, Magister, dan Doktoral.

(2) Penetapan calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

(3) Hasil penetapan calon Mahasiswa baru pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui aplikasi sistem penerimaan Mahasiswa baru UNP.

Pasal 18

Penerimaan Mahasiswa baru Program Diploma/Vokasi Khusus untuk Diploma IV dilakukan sesuai dengan ketentuan penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.

Bagian Keempat

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi

Pasal 19

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi dilakukan berdasarkan ketentuan pelaksanaan pendidikan masing-masing profesi.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 20

Penerimaan Mahasiswa pindahan dilakukan melalui tahap:

a. Permohonan pindahan;
b. seleksi; dan
c. penetapan calon Mahasiswa pindahan.

Pasal 21

(1) Permohonan pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, diajukan oleh yang bersangkutan kepada Rektor.
(2) Permohonan pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan waktu kalender akademik UNP.
(3) Pemohon yang mengajukan permohonan pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi persyaratan:
    a. telah menempuh pendidikan paling sedikit 2 (dua) semester dan paling banyak 4 (empat) semester;
    b. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3.00 (tiga koma nol nol) dalam skala 4.00 (empat koma nol nol) atau memiliki prestasi paling rendah tingkat provinsi;
    c. memiliki perilaku yang baik; dan
    d. mendapat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi asal.

Pasal 22

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah sesuai Program Studi yang dituju.
(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi sesuai dengan panduan seleksi Mahasiswa pindahan yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 23

(1) Penetapan calon Mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan oleh Rektor.
(2) Penetapan calon Mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil seleksi Mahasiswa pindahan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

GANEFRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni